

**PENGARUH KESADARAN PAJAK DAN AKSES PAJAK TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (STUDI KASUS DI DESA GARING)**

Nurrahmi¹, Amran², Masrullah³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: nurrahmisaid77@gmail.com¹, amran@unismuh.ac.id², masrullah@unismuh.ac.id³

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax awareness and tax access on the level of compliance in paying motor vehicle tax in Garing Village, Gowa Regency. The research method used is a quantitative approach with multiple linear regression analysis techniques. The population in this study were all motor vehicle taxpayers registered in 2024, with a sample size of 100 respondents selected using the accidental sampling technique. The data sources used were primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through observation and distributing questionnaires, while data analysis used the Statistical Package for the Social Science (SPSS) software version 25. The results of the study indicate that tax awareness and tax access have a positive and significant effect on the level of compliance in paying motor vehicle tax in Garing Village, Gowa Regency. Therefore, the government is expected to continue to improve tax education programs, expand access to services, and strengthen infrastructure and technology to support taxpayer compliance in rural areas.

Keywords: *Tax Awareness, Tax Access, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak dan akses pajak terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Desa Garing, Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun 2024, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik accidental sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan pembagian kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan perangkat lunak Statistical Package for the Social Science (SPSS) versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan akses pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Desa Garing, Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus meningkatkan program edukasi pajak, memperluas akses layanan, serta memperkuat infrastruktur dan teknologi untuk mendukung kepatuhan wajib pajak di daerah pedesaan.

Kata Kunci: Kesadaran Pajak, Akses Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena merupakan salah satu sumber utama pendanaan negara. Selain sebagai alat penghimpun dana, pajak juga berfungsi untuk redistribusi kekayaan dan pengendalian perekonomian. Penerimaan pajak yang optimal sangat penting guna mendukung berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi aktif warga negara dalam membayar pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya memperkuat kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua kategori, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu jenis Pajak Provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Suryarini, Trisni dan Tarmudji, 2012).

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan kendaraan bermotor juga turut meningkat. Saat ini, kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Di Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa yang merupakan daerah dataran tinggi mobilitas masyarakat sangat bergantung pada kendaraan bermotor karena keterbatasan aksesibilitas. Kondisi geografis tersebut menyebabkan tingginya permintaan terhadap kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
2022	278.895
2023	338.083

2024	443.178
------	---------

Sumber: Samsat Gowa 2025

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahun. Meningkatnya jumlah kendaraan ini juga berimplikasi pada meningkatnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu sejalan dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Permasalahan yang muncul adalah tingginya angka tunggakan pajak, yang berdampak langsung terhadap penerimaan daerah. Salah satu penyebab utama ketidakpatuhan ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat serta terbatasnya akses untuk melakukan pembayaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ilhamsyah et al., 2016). Tingkat kepatuhan yang rendah dapat memicu penghindaran atau bahkan penolakan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, kesadaran pajak menjadi aspek fundamental dalam membangun budaya taat pajak. Kesadaran ini mencakup pemahaman mengenai pentingnya pajak, manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, serta tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Di Desa Garing, masih banyak masyarakat yang belum memahami peran pajak secara utuh, sehingga cenderung mengabaikan kewajibannya.

Selain kesadaran, akses pembayaran pajak juga merupakan faktor penting. Di era digital, metode pembayaran pajak sudah lebih bervariasi, mulai dari pembayaran langsung di kantor hingga sistem online melalui aplikasi. Namun, tantangan tetap ada, terutama bagi masyarakat desa yang belum merata dalam hal infrastruktur teknologi dan literasi digital. Hal ini berdampak pada kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan pembayaran, yang pada akhirnya memengaruhi kepatuhan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh kesadaran pajak dan akses pajak terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Untuk variabel kesadaran pajak, beberapa penelitian (Aulia & Maryasih, 2022), (Malau et al., 2021), (Hidayat & Maulana, 2022), (Adilin & Efraim Ferdinan Giri, 2024), dan (Nyale & Condrowati, 2024) menunjukkan pengaruh signifikan, sebaliknya, (Nahari & Rosita, 2022), (Rohemah et al., 2023) dan (Simaremare & Siagian, 2023) menyatakan berpengaruh signifikan. Untuk variabel akses pajak, (Maulida et al., 2023), (Wati & Tjahjono, 2023), dan (Sarlina et al., 2019)

membuktikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, meskipun (Rochmawati, 2020) menyatakan sebaliknya.

Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada aspek perkotaan, adalah karakteristik dan tantangan di daerah pedesaan seperti Desa Garing sangat berbeda, terutama terkait ketersediaan akses dan tingkat pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian ulang dengan konteks yang lebih lokal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kesadaran dan akses pajak terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Desa Garing, Kabupaten Gowa

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planed Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB), yang diperkenalkan oleh Ajzen (1991), menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, yang dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *Behavioral Beliefs* (individu tentang dampak tindakan tertentu), *Normative Beliefs* (faktor sosial yang mempengaruhi keputusan individu, termasuk harapan dari orang lain), dan *Control Beliefs* (keyakinan tentang faktor yang mendukung atau menghambat perilaku individu tentang pengaruhnya).

Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor mencakup kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, kecuali alat berat seperti bulldozer dan excavator yang tidak untuk transportasi di jalan umum. Kendaraan yang dikecualikan dari pajak yaitu kendaraan yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, serta kendaraan milik kedutaan, konsulat, atau perwakilan negara asing, serta lembaga internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (3) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak untuk kepemilikan kendaraan bermotor adalah 1% hingga 2% untuk kendaraan pertama, sementara untuk kendaraan kedua dan seterusnya, tarif ditetapkan secara progresif antara 2% hingga 10%.

Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak

“Patuh” adalah kata dasar dari kepatuhan, menggambarkan perilaku seseorang dalam mengikuti peraturan. Kepatuhan pembayaran pajak merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan tanpa pemeriksaan atau sanksi. Menurut Arifin & Syafii (2019) dan Putri et al. (2020), menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pembayaran pajak memiliki tiga aspek penting, yaitu memahami ketentuan perpajakan, pelaporan dan pembayaran tepat waktu, serta tanpa sanksi. (Nyale & Condrowati, 2024)

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memahami manfaat pajak sebagai sumber pendapatan negara dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Menurut Cahyanti et al. (2019) bahwa penilaian positif terhadap kinerja pemerintah mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Kesadaran pajak memiliki dua indikator yaitu kedisiplinan wajib pajak dan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak (Malau et al., 2021).

Akses Pajak

Akses pajak adalah pusat pelayanan yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan menemukan lokasi dan rute yang jelas (Barus, 2016). Terdapat tiga indikator akses pajak yaitu kemudahan akses lokasi pelayanan pajak, kejelasan rute menuju lokasi layanan pajak, dan fasilitas pendukung pada layanan pembayaran pajak (Maulida et al., 2023).

Hipotesis

1. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka. Hasil penelitian yang relevan oleh Adilin & Efraim Ferdinan Giri (2024) menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut.

H1: Kesadaran Pajak Berpengaruh Positif terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Pengaruh Akses Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Akses pajak yang mudah dijangkau memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulida et al. (2023) menunjukkan bahwa Akses Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut.

H2: Akses Pajak Berpengaruh Positif terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif mengumpulkan data dalam bentuk angka dari populasi atau sampel tertentu, yang kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Fokus penelitian ini adalah pengaruh variabel independen, yaitu kesadaran pajak dan akses pajak, terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Desa Garing. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada Januari hingga Maret 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Gowa sebanyak 443.178. Pengambilan sampel dengan teknik *accidental sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018) dan jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Nilai Kritis (Batas Ketelitian 0,1)

$$n = \frac{443.178}{1 + 443.178 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{443.178}{4.432,78}$$

$n = 99,97 = 100$ (dibulatkan)

Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Garing dan kuesioner skala Likert 1-5 untuk wajib pajak kendaraan bermotor di Desa Garing, dengan sumber data primer (kuesioner) dan sekunder (dokumen jumlah wajib pajak kendaraan bermotor). Analisis data menggunakan bantuan aplikasi perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 25, yang meliputi uji statistik deskriptif, validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis (uji t, uji F, dan koefisien determinasi R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Pajak	100	19,00	30,00	24,8300	2,46615
Akses Pajak	100	19,00	30,00	23,8900	2,58549
Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak	100	19,00	30,00	23,3500	2,46747
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2025

Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai kesadaran pajak yaitu minimum 19, maksimum 30, rata-rata 24,83, dan deviasi standar 2,466. Nilai akses pajak minimum 19, maksimum 30, dengan rata-rata 23,89 dan deviasi standar 2,585. Sementara itu, tingkat kepatuhan pembayaran pajak memiliki nilai minimum 19, maksimum 30, rata-rata 23,50, dan deviasi standar 2,467.

Uji validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Kesadaran Pajak	X1.1	0,503	0,1966	0,000	Valid
	X1.2	0,660	0,1966	0,000	Valid
	X1.3	0,614	0,1966	0,000	Valid
	X1.4	0,571	0,1966	0,000	Valid
	X1.5	0,636	0,1966	0,000	Valid
	X1.6	0,584	0,1966	0,000	Valid
Akses Pajak	X2.1	0,643	0,1966	0,000	Valid
	X2.2	0,781	0,1966	0,000	Valid
	X2.3	0,541	0,1966	0,000	Valid
	X2.4	0,556	0,1966	0,000	Valid
	X2.5	0,616	0,1966	0,000	Valid
	X2.6	0,686	0,1966	0,000	Valid
Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak	Y.1	0,661	0,1966	0,000	Valid
	Y.2	0,494	0,1966	0,000	Valid
	Y.3	0,625	0,1966	0,000	Valid
	Y.4	0,527	0,1966	0,000	Valid
	Y.5	0,688	0,1966	0,000	Valid
	Y.6	0,664	0,1966	0,000	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2025

Berdasarkan uji validitas, semua item pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai rhitung > rtabel dan nilai signifikansi < 0,05. Oleh karena itu, semua item pernyataan terkait kesadaran pajak, akses pajak, dan tingkat kepatuhan pembayaran pajak dapat dianggap valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Pajak	0,633	Reliabel
Akses Pajak	0,707	Reliabel
Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak	0,649	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2025

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk semua variabel—kesadaran pajak (0,633), akses pajak (0,707), dan tingkat kepatuhan pembayaran pajak (0,649) > 0,60. Semua variabel dinyatakan reliabel dan siap digunakan dalam pengujian berikutnya.

Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,07381487
	Absolute	0,053
Most Extreme Differences	Positive	0,053
	Negative	-0,032
	Test Statistic	0,053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2025

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig adalah 0,200. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Mutlikolinearitas


Coefficients ^a	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Model		
(Constant)		
Kesadaran Pajak	0,920	1,087
Akses Pajak	0,920	1,087

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2025

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* untuk variabel kesadaran pajak dan akses pajak masing-masing adalah 0,920, yang menunjukkan keduanya di atas 0,10. Nilai VIF untuk kedua variabel juga sebesar 1,087, yang di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2025

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 1, grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas yang terjadi.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a	
Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	7,274
Kesadaran Pajak	0,403
Akses Pajak	0,254

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel diatas model regresi yang digunakan yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 7,274 + 0,403X_1 + 0,254X_2 + e$$

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai a sebesar 7,274 adalah konstanta yang menunjukkan bahwa jika variabel kesadaran pajak (X1) dan akses pajak (X2) bernilai nol, maka tingkat kepatuhan pembayaran pajak (Y) adalah 7,274.
- Koefisien regresi variabel kesadaran pajak (X1) sebesar 0,403 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada variabel kesadaran pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak sebesar 0,403.
- Koefisien regresi variabel akses pajak (X2) sebesar 0,254 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada variabel akses pajak akan meningkatkan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar 0,254.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 8. Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,274	2,552		2,851	0,005
Kesadaran Pajak	0,403	0,089	0,403	4,529	0,000
Akses Pajak	0,254	0,085	0,266	2,991	0,004

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2025

Variabel kesadaran pajak dan akses pajak setelah diuji, kemudian bisa disimpulkan:

1. Kesadaran Pajak (X1)

Variabel kesadaran pajak memiliki koefisien positif sebesar 0,403, yang menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Nilai Thitung 4,529 > Ttabel 1,985, dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

2. Akses Pajak (X2)

Variabel akses pajak memiliki koefisien positif sebesar 0,254, yang menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Nilai Thitung 2,991 > Ttabel 1,985, dan tingkat signifikansi 0,004 < 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa akses pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 9. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	176,980	2	88,490	20,160	.000 ^b
	Residual	425,770	97	4,389		
	Total	602,750	99			
a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak						
b. Predictors: (Constant), Akses Pajak, Kesadaran Pajak						

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2025

Nilai Fhitung sebesar 20,160 > Ftabel 3,94, dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan akses pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Uji Koefisien Determinansi (R²)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinansi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.542 ^a	0,294	0,279	2,09509
a. Predictors: (Constant), Akses Pajak, Kesadaran Pajak				

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²), nilai koefisien determinasi (R²) adalah 0,294 atau 29,4%. Ini menunjukkan bahwa variabel akses pajak dan kesadaran pajak secara keseluruhan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 29,4%, sedangkan 70,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil olah data uji statistik, kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran pajak dapat terlihat dari kedisiplinan membayar pajak tepat waktu, keinginan untuk membayar secara sukarela, serta pemahaman bahwa pajak digunakan untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), menyatakan bahwa keyakinan individu akan manfaat membayar pajak, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat, membentuk sikap positif terhadap perilaku tersebut. Sikap ini mendorong niat dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Aulia & Maryasih (2022), yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Akses Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil olah data uji statistik, akses pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Ini berarti bahwa semakin baik kemudahan akses pembayaran pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Masyarakat asyarakat dengan akses mudah dan nyaman cenderung membayar pajak tepat waktu. Layanan digital, seperti aplikasi pembayaran pajak, juga memudahkan transaksi tanpa antrian panjang di kantor pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan infrastruktur dan layanan akses pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), di mana individu merasa mampu untuk melakukan tindakan tertentu. Jika wajib pajak merasa akses dan fasilitas pembayaran pajak mudah dijangkau, persepsi kontrol terhadap tindakan meningkat, mendorong kepatuhan membayar pajak. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Maulida et al. (2023), menyatakan bahwa akses pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran pajak dan akses pajak terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Desa Garing, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Desa Garing. Kesadaran pajak menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,403, dengan T_{hitung} 4,529 yang lebih besar dari T_{tabel} 1,985, serta tingkat signifikansinya $0,000 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Akses pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Desa Garing. Akses pajak memiliki nilai koefisien 0,254, dengan T_{hitung} 2,991 yang lebih besar dari T_{tabel} 1,985, dan tingkat signifikansinya $0,004 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kemudahan dalam akses pembayaran pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesadaran pajak. Instansi terkait perlu merancang program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti penyuluhan rutin, informasi melalui media sosial, dan pelibatan aparat desa. Ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan mendorong kepatuhan sukarela.
2. Perluasan akses pajak. Pengembangan akses layanan pembayaran pajak harus ditingkatkan, termasuk menambah titik layanan, menciptakan sistem pembayaran digital yang ramah pengguna, dan menyediakan layanan mobile SAMSAT. Dengan kemudahan akses, masyarakat diharapkan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu

DAFTAR PUSTAKA

- Adilin, J. M., & Efraim Ferdinan Giri. (2024). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 35(2), 119–135. <https://doi.org/10.53916/jam.v35i2.138>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. In *Disability, CBR and Inclusive Development* (Vol. 33, Issue 1).
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Aulia, N., & Maryasih, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6993>
- Barus, S. A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Faculty of Economics Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia*, 3(1), 295–309.
- Cahyanti, E. P., Wafirotn, K. Z., & Hartono, A. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, 3(1), 40–57.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

- Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219>
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Masrullah, M., Asriati, A., & Alfiah S, N. R. (2021). Penerapan Self Assesstment System Dalam Meningkatkan Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak Dikabupaten Gowa. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 23–33. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5304>
- Maulida, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Akses Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Samsat Drive Thru Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 241–251.
- Nahari, F. N., & Rosita. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i3.681>
- Nyale, M. H. Y., & Condrowati, S. D. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Lentera Bisnis*, 13(1), 1495–1512. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1198>
- Putri, A. A., Fionasari, D., & Carolina, E. (2020). Biaya Kepatuhan Pajak Memoderasi Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *The Journal of Taxation ...*, 1(1), 1–21.
- Rochmawati, U. L. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Kota Semarang Ii)* (Issue 0).
- Rohemah, R., Kompyurini, N., & Rahmawati, E. (2023). Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal InFestasi*, 9(2), 137–146.

- Sarlina, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan. JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 1(2), 183–198. <https://doi.org/10.32877/ef.v2i2.314>
- Simaremare, P., & Siagian, H. L. (2023). the Effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Vehicle Taxpayer Compliance Motor in Samsat Cimahi. *Siagian Klabat Accounting Review* , 4(1), 2023.
- Suryarini, Trisni dan Tarmudji, T. (2012). Pajak di Indonesia. In *Graha Ilmu*.
- Wati, K. A., & Tjahjono, H. (2023). Pengaruh Akses pajak, Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Surabaya Barat. *JEBS (Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*, 1(3), 45–56.